

## The Analysis of Problematic Financing Solution during Covid-19 Pandemic at Arrahmah Sharia Savings and Loans Cooperatives

### Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah

Rani Riyantari<sup>ID</sup>, Prima Dwi Priyatno<sup>ID</sup>

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

rani.riyantari@upnvj.ac.id\*, primadpriyatno@upnvj.ac.id

#### ABSTRAK

Merebaknya coronavirus dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di Indonesia menyebabkan banyak kinerja perusahaan mengalami penurunan, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dampak yang dihadapi koperasi yakni peningkatan nilai pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengendalian yang dilakukan oleh koperasi untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 7 dan Fatwa MUI No. 47, 48, dan 49. Metode artikel ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan 5 informan yang terdiri dari pihak koperasi dan pihak anggota bermasalah, observasi partisipan pasif, serta dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji validitas data, dan peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data dalam teknik analisa data. Hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat strategi pengendalian sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI antara lain revitalisasi proses, optimalisasi sistem penagihan dan monitoring, konsolidasi kepada anggota koperasi, *collateral*, dan *write-off*.

**Kata kunci:** Covid-19, KSPPS, NPF, strategi pengendalian.

#### ABSTRACT

*The outbreak of the coronavirus and the large-scale social restrictions implemented in Indonesia have caused many companies' performance to decline, one of which is sharia savings and loan cooperatives. The impact faced by cooperatives is an increase in the value of non-performing financing due to the Covid-19 pandemic. This article aims to analyze the control strategy carried out by cooperatives to reduce the level of non-performing financing by referring to Government Regulation no. 7 and MUI Fatwa No. 47, 48, and 49. The method of this article uses a descriptive qualitative approach with a case study type. The data collection used is a structured interview technique with 5 informants consisting of cooperative parties and problematic members, passive participant observation, and documentation. The researcher used the triangulation technique to test the validity of the data, and the researcher carried out data reduction, data presentation, and conclusion drawing/data verification in data analysis techniques. The results of the study can be concluded that there are control strategies under Government Regulations and the MUI Fatwa, including process revitalization, optimization of billing and monitoring systems, consolidation of cooperative members, collateral, and write-off.*

**Keywords:** control strategies, Covid-19, KSPPS, NPF.

## I. PENDAHULUAN

Keuangan syariah pada dasarnya tidak hanya diberikan kepada perusahaan besar, melainkan kehadiran keuangan syariah dapat membantu masyarakat dan dapat memperkenalkan sebagai suatu layanan berbasis syariah. Hal ini menjadikan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

#### Informasi Artikel

Submitted: 07-01-2022

Reviewed: 20-01-2022

Accepted: 27-02-2022

Published: 31-03-2022

<sup>\*)</sup>Korespondensi (Correspondence):  
Rani Riyantari

Open access under Creative  
Commons Attribution-Non  
Commercial-Share A like 4.0  
International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



berperan penting bagi kesejahteraan UMKM dalam membantu masyarakat serta memiliki fungsi lain yaitu menangani kegiatan sosial (Rahmi & Sari, 2021).

LKMS memiliki peranan esensial dalam menyelesaikan transaksi syariah mikro skala kecil dan menengah. LKMS memiliki beberapa jenis diantaranya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan LKS (lembaga keuangan syariah) lainnya yang diatur oleh OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang perizinan dan badan usaha terkait lembaga keuangan mikro (Firdaus & Susanto, 2018). Perkembangan jumlah KSPPS berstatus aktif di Indonesia mengalami peningkatan positif pada tiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1.  
Jumlah KSPPS 2016-2020

Tahun	Jumlah KSPPS (Unit)
2016	2.253
2017	2.830
2018	3.805
2019	3.905
2020	4.046

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2020 (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah KSPPS pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 3,4% atau 975 unit perusahaan KSPPS dibandingkan dengan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah koperasi sebesar 3,6% atau 141 unit perusahaan KSPPS dibandingkan dengan tahun 2019.

Kegiatan KSPPS dalam pandangan islam termasuk kepada Akad *syirkah* yakni kerjasama oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatannya dilakukan bersama serta kerugian/keuntungan ditentukan sesuai perjanjian dan juga KSPPS dapat mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZISWAF) (Sa'diyah, 2019). Kegiatan KSPPS sangat strategis dalam pengembangan sumber daya serta mendistribusikan dengan adil kepada anggotanya karena Islam mengajarkan bahwa aset yang dimiliki harus diputar serta diinvestasikan secara halal (Firdaus & Susanto, 2018).

KSPPS ARRAHMAH terbentuk pada tanggal 5 Februari 2005 merupakan lembaga non bank yang berbasis syariah di Jawa Barat. KSPPS ARRAHMAH berkomitmen pada keuangan dalam bentuk hibah dan kompensasi, pinjaman (*loan*), keuangan (*finance*), tabungan (*saving*), pembagian risiko (*sharing*), dan shodaqoh (*charity*) untuk memperkuat pembangunan ekonomi Islam. Selain itu, motto dari KSPPS ARRAHMAH adalah "Berkah dengan Syariah" dalam artian kegiatan operasional KSPPS ARRAHMAH dalam melakukan pemberian pembiayaan mengacu pada prinsip syariah dan dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan data Kemenkop, jumlah aset koperasi di seluruh Indonesia pada lembaga keuangan mikro tiap tahunnya rata-rata meningkat, akan tetapi pada tahun 2020, jumlah aset mengalami penurunan negatif sekitar Rp4,89 triliun atau 3% dari tahun 2019 akibat adanya Covid-19 (Kementerian Koperasi UKM RI, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi di Indonesia memiliki aset yang dapat memberikan penyaluran kepada anggota koperasi serta koperasi mengalami penurunan aset yang diakibatkan oleh adanya Covid-19.

Pada Maret 2020, virus *corona* masuk ke Indonesia yang telah dikonfirmasi pertama kali terdapat dua orang yang tertular virus di Kota Depok, sehingga Indonesia dinyatakan terdapat kasus Covid-19 (Ihsanudin, 2020). Untuk mengatasi penyebaran ini, Indonesia menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Wijaya, 2020). Merebaknya *coronavirus* dan penerapan PSBB menyebabkan banyak perusahaan menurun bahkan merugi, para pekerja diberhentikan dari pekerjaannya, serta masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas harus dibatasi dan dilakukan di rumah.

Kondisi ini ikut memberikan dampak pada koperasi, berdasarkan data Kementerian Koperasi bahwa terdapat 2.322 koperasi terdampak akibat pandemi virus *corona* (Herman, 2020). Selain itu juga dampak yang dirasakan adalah meningkatnya kualitas pembiayaan anggota/nasabah yang dapat mempengaruhi nilai NPF (*Non-Performing Financing*) atau pembiayaan macet pada sebuah koperasi, hal ini dilihat pertumbuhan NPF pada tabel 2:

Tabel 2.  
Pembiayaan Bermasalah pada sektor IKNB

Tahun	Persentase
2019	2,53%
2020	3,22%
2021	3,93%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah 2021)

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan jangka panjang yang disalurkan oleh koperasi kepada anggota yang gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pokok hutang pembiayaan dengan jatuh tempo yang tepat (Wardoyo, 2018). Hal ini dipengaruhi juga pada KSPPS ARRAHMAH, dimana pada masa pandemi Covid-19 ARRAHMAH mengalami peningkatan NPF yang sangat signifikan sebesar dua persen jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh KSPPS apalagi di masa pandemi Covid-19, karena koperasi akan mengalami kerugian profitabilitas yang sangat besar jika tingginya kualitas pembiayaan macet secara terus-menerus akibat pemberian pembiayaan kepada anggota di masa pandemi Covid-19 (Wardoyo, 2018). Penanganan NPF harus dilakukan dengan secara efektif, seperti melakukan langkah-langkah persuasif serta menentukan strategi yang tepat dalam mengatasi pembiayaan tersebut (Madjid, 2018).

Penelitian dari Ayusafitri et al., (2017) dengan judul *Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung* menjelaskan bahwa strategi yang digunakan dalam NPF pada akad *musyarakah* ialah dengan melakukan penerapan pada upaya administratif, *revitalisasi* proses, serta melakukan penjaminan agunan (Ayusafitri et al., 2017).

Penelitian lain dari Listanti et al. (2015) dengan judul *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah pada KJKS BMT Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur* menjelaskan bahwa strategi penanganan yang diberikan oleh KJKS BMT dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah adalah dengan *rescheduling*, teguran, *restructuring*, dan penjaminan agunan (Listanti et al., 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni pada waktu penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu masih jarang ditemui terkait penangan pembiayaan bermasalah dalam kondisi Covid-19. Maka dari itu, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus KSPPS ARRAHMAH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS ARRAHMAH pada masa pandemi Covid-19. Peneliti memilih KSPPS ARRAHMAH karena merupakan koperasi satu-satunya di daerah Gandul yang memiliki prinsip Islami serta dapat melakukan penyaluran pembiayaan untuk membantu anggota dalam mengembangkan usahanya, serta berdampak pada peningkatan nilai NPF akibat pandemi Covid-19 yang dapat menurunkan jumlah pendapatan KSPPS ARRAHMAH.

## II. KAJIAN LITERATUR

### Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Keputusan Menteri No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai pelaksanaan kegiatan KSPPS oleh koperasi, pembiayaan merupakan kesepakatan antara koperasi dengan anggota koperasi sesuai akad syariah untuk melakukan pemberian harta sebagai investasi kemudian anggota mengharuskan untuk membayar pokok pembiayaan (tagihan) yang sudah diberikan oleh koperasi beserta sejumlah pendapatan bagi hasil dari pemakaian dana pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan (Kemenkop UKM RI, 2015).

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dikategorikan kurang lancar, dalam hal ini anggota koperasi tidak mampu melengkapi yang diperjanjikan, kemudian terjadinya ketidaksesuaian pada jadwal/bayar angsuran, dan pembiayaan tersebut berpotensi keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Pembiayaan bermasalah dapat ditandai dengan menggunakan indeks NPF. Pemicu pembiayaan macet disebabkan oleh suatu proses baik dari pihak KSPPS maupun dari para anggotanya

(Shobirin, 2016).

Kualitas pembiayaan pada dasarnya ditentukan pada risiko kemungkinan bank/koperasi atas kondisi dan pemenuhan kewajiban debitur untuk membayar bagi hasil, pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman kepada bank/koperasi. Kolektibilitas pembiayaan merupakan tingkat pelunasan atau pengembalian dana oleh anggota yang diklasifikasikan menjadi kolektibilitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet (Ayusafitri et al., 2017).

Pada umumnya, permasalahan pembiayaan macet dipengaruhi oleh faktor penyebab, faktor tersebut adalah faktor internal yakni disebabkan pihak koperasi itu sendiri dan faktor eksternal yakni faktor dari pihak anggota koperasi (Astuti, 2015).

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada perusahaan/koperasi. Penyebab utama pada faktor internal yakni operasionalnya seperti kecerobohan dalam penagihan pembiayaan serta menganalisa data anggota pembiayaan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Sedangkan faktor eksternal diakibatkan karena keadaan ekonomi anggota koperasi, seperti pendapatan usaha menurun, lemahnya karakter anggota disebabkan bencana.

### **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang penting dilakukan dalam pembiayaan di KSPPS agar terhindar dari gagal bayar yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Sehingga dengan itu terdapat beberapa strategi yang dilakukan KSPPS untuk mengatasi persoalan pembiayaan macet (Sudarto, 2020).

### **Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021**

Penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS diperlukan langkah-langkah strategis sesuai dalam operasional KSPPS. Terdapat beberapa upaya penyelesaian NPF yang dapat dilakukan seperti:

#### **1. *Revitalisasi* proses**

*Revitalisasi* proses adalah penanganan yang diberikan apabila berdasarkan penilaian kembali anggota masih berpeluang untuk melakukan usaha dengan baik, dengan hal tersebut anggota mampu membayar pembiayaan serta melunasi kewajiban angsuran di KSPPS. Jenis-jenis *Revitalisasi* proses yaitu; Pertama, Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah tindakan penjadwalan dengan cara mengubah jatuh tempo pembiayaan, jadwal pembayaran, dan jumlah pinjaman. *Rescheduling* terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kemampuan anggota dalam melakukan penjadwalan angsuran. Kedua, Penataan kembali (*restructuring*) adalah tindakan yang dilakukan koperasi terhadap anggota dengan cara menambah modal anggota pada saat anggota membutuhkan dana tambahan untuk usaha yang masih layak dibiayai. Ketiga, Persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan penyelesaian pembiayaan macet dengan melakukan persyaratan kembali antara koperasi dan anggota untuk melunasi kewajiban anggota. Keempat, Bantuan Manajemen dilakukan apabila hasil evaluasi ulang/penilaian kembali manajemen merupakan faktor pemicu adanya pembiayaan macet oleh anggota, maka koperasi berhak memberikan jasa manajemen atau dukungan kepada usaha anggota tersebut.

#### **2. *Collection Agent***

Jika pengurus koperasi tidak cukup baik dalam menagih penjaminan macet, maka koperasi bisa memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk menagih pembayaran sesuai ketentuan bahwa pihak tersebut harus mampu, kredibel, amanah, dan dapat mengetahui nilai Islam dalam melakukan penagihan.

#### **3. Penyelesaian melalui jaminan (Eksekusi)**

Eksekusi jaminan adalah tindakan yang diberikan kepada anggota koperasi akibat wanprestasi yang dilakukan dengan cara penyitaan harta jaminan anggota. Ketentuan tersebut didukung oleh fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi anggota yang menunda dalam pembayaran angsuran.

#### **4. *Write Off Final***

*Write Off* adalah tindakan penghabusbukuan yang diberikan KSPPS dalam penanganan pembiayaan macet dengan cara menerbitkan rekening aset non-produktif pada pembukuan. Penghabusbukuan oleh koperasi dapat dilaksanakan apabila koperasi mempunyai cadangan dana

lebih dalam jumlah yang cukup. Sumber untuk melakukan penghapusanbuku ini yakni dengan dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD). Apabila anggota melakukan pembayaran kembali maka akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP. Selain itu, sumber penghapustagihan berasal dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal (Turmudin, 2017).

### **Fatwa DSN-MUI Mengenai Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah***

Penanganan pembiayaan bermasalah pada LKS tentunya harus mengikuti pada ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI, sehingga terdapat beberapa Fatwa DSN-MUI mengenai restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yaitu:

1. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005

Berdasarkan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 perihal penjadwalan kembali hutang *murabahah*. LKS dapat menjadwalkan ulang hutang *murabahah* kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam pelunasan pembiayaan sesuai perjanjian yang telah disepakati (DSN MUI, 2005b).

2. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005

Berdasarkan Fatwa DSN No. 47/ DSN-MUI/II/2005 perihal penyelesaian piutang *murabahah* untuk anggota yang tidak dapat melakukan pembayaran. LKS diperbolehkan menyelesaikan *murabahah* untuk anggota yang tidak dapat melakukan pelunasan hutang sesuai total serta jatuh tempo yang disepakati (DSN MUI, 2005a).

3. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005

Menurut Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 perihal konversi akad *murabahah*. LKS diperbolehkan menciptakan perjanjian baru untuk anggota yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban *murabahah* sesuai jatuh tempo yang telah disetujui sebelumnya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap kasus yang diteliti yakni pengendalian NPF pada masa Covid-19. Sedangkan sumber data penelitian ini dengan data primer yaitu kegiatan wawancara dan kegiatan observasi kepada informan terkait sedangkan data sekunder berupa dokumen serta literatur terdahulu. Unit analisis penelitian ini adalah pihak KSPPS ARRAHMAH dan pihak anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah di masa pandemi.

Pengumpulan data pada artikel ini adalah menggunakan teknik *Pertama*, wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari masalah yang diteliti serta dapat diperoleh informasi secara mendalam dari informan (Sugiyono, 2020). Pada wawancara ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021-November 2021 dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada 5 informan mengenai pokok permasalahan penelitian diantaranya yaitu kepada Bapak Idham Kholid selaku Kepala Bagian Marketing KSPPS ARRAHMAH mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19, kemudian wawancara juga kepada Ibu Aan Afrianti selaku Kepala Bagian Operasional dan Umum terkait SOP melalui media *whatsapp*, selanjutnya wawancara dengan staff atau pegawai dari KSPPS ARRAHMAH bagian marketing yaitu Bapak Hary Haryadi mengenai proses pembiayaan dan strategi pembiayaan bermasalah. Selain itu, peneliti mewawancarai 2 anggota KSPPS ARRAHMAH yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet selama masa pandemi Covid-19 yaitu Bapak Marjuki dan Ibu Zulfatul Laila. *Kedua*, observasi dengan mengunjungi secara langsung kantor KSPPS ARRAHMAH berada di Cinere, Jawa Barat dan mengamati secara langsung mengenai kegiatan penagihan pembiayaan serta melakukan monitoring kepada anggota pembiayaan bermasalah di masa pandemi. *Ketiga*, dokumentasi dimana terdapat beberapa sumber dokumentasi berasal dari peneliti sendiri yaitu diambil selama kegiatan wawancara yang berlangsung yang dijadikan sebagai bukti diadakannya proses wawancara, selain itu peneliti mengambil beberapa foto pada saat melakukan observasi langsung ke lapangan, dan juga peneliti mengambil beberapa informasi dari *website* resmi KSPPS ARRAHMAH dan *website* resmi Kemenkop UKM RI.

Teknik validitas data menggunakan teknik *triangulasi* yaitu teknik menyatukan informasi dengan tujuan untuk membuktikan kredibilitas data (Sugiyono, 2020). Penelitian ini melakukan penggabungan informasi triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam

penelitian ini adalah *Pertama*, reduksi data yakni menyimpulkan, menentukan, memfokuskan hal-hal yang penting, dan mencari topik serta strukturnya. *Kedua*, penyajian data adalah peneliti akan menerangkan hasil penelitian ini secara jelas, ringkas, dan naratif serta akan diklasifikasikan datanya sesuai dengan rumusan masalah. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah menyimpulkan data tersebut yang akan difokuskan pada tujuan awal pada penelitian ini (Sugiyono, 2020).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Nilai NPF di Masa Pandemi Covid-19 pada KSPPS ARRAHMAH

KSPPS ARRAHMAH dalam operasionalnya selama masa pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan merugikan perusahaan. Dampak tersebut yakni pada pembayaran pembiayaan dari anggota KSPPS ARRAHMAH yang mengalami macet/kesulitan membayar. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada anggota KSPPS ARRAHMAH yaitu Bapak Marjuki menyatakan “Bahwa usaha tenda pernikahan selama masa pandemi Covid-19 ini memiliki dampak yang signifikan yakni mengalami penurunan pendapatan bahkan tidak mendapatkan pendapatan sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet dalam melakukan pelunasan pembiayaan kepada pihak KSPPS” (Marjuki, 02 November 2021).

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan peningkatan pada nilai rasio NPF di KSPPS ARRAHMAH itu sendiri seperti yang disampaikan dari hasil wawancara kepada Bapak Idham Kholid selaku kepala bagian marketing mengatakan “Bahwa terjadinya peningkatan nilai NPF yang sangat signifikan pada KSPPS ARRAHMAH yaitu sebesar dua persen bila dibandingkan dengan kondisi sebelum Covid-19” (Idham Kholid, 25 Oktober 2021). Sehingga dengan itu dapat diartinya bahwa tingkat kesehatan pada KSPPS ARRAHMAH yang rendah karena terdapatnya banyak terjadi pembiayaan macet atau bermasalah dalam kegiatan operasional koperasi di masa pandemi Covid-19.

Menurut Ismail (2018) menunjukkan bahwa besarnya tingkat NPF pada KSPPS dapat berdampak pada kerugian koperasi yakni kerugian karena tidak mendapatkan kembali dana yang telah diberikan. Selain itu, pembiayaan bermasalah dapat menurunkan tingkat pendapatan koperasi sehingga menyebabkan profit koperasi dan kemampuan memberikan pembiayaan menjadi berkurang (Ismail, 2018). Maka dari itu, KSPPS ARRAHMAH selalu membuat upaya pengendalian untuk dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah agar dapat meminimalisir kerugian pada perusahaan tersebut.

##### Strategi pengendalian NPF di KSPPS ARRAHMAH

Strategi atau upaya pengendalian merupakan langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH untuk meminimalisir risiko-risiko yang dapat mempengaruhi tingkat keuangan serta untuk menekan tingkat NPF selama pandemi Covid-19. Dalam hal ini, KSPPS ARRAHMAH dalam melakukan strategi atau upaya pengendaliannya mengacu pada peraturan pemerintah No. 7 tahun 2021 dan Fatwa DSN-MUI No. 48, 47, dan 49 tentang penanganan restrukturisasi pembiayaan. Untuk mengetahui strategi pengendalian tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai strategi yang digunakan untuk mengendalikan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 diantaranya adalah:

##### **Revitalisasi Proses**

Strategi pertama yang dilakukan adalah revitalisasi proses. Revitalisasi proses merupakan strategi penanganan yang diberikan oleh koperasi ARRAHMAH apabila berdasarkan penilaian anggota masih berpeluang untuk melakukan usaha dengan baik maka, dengan hal tersebut anggota mampu membayar pembiayaan serta melunasi kewajiban angsuran di KSPPS ARRAHMAH. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Idham “Cara penanganannya dari manajemen memberikan bantuan dengan memprioritaskan anggota yang masih bisa bayar dan yang tidak bisa bayar akan diberikan *rescheduling*, *restructuring*, serta *reconditioning*” (Idham Kholid, 25 Oktober 2021). Terdapat beberapa penyelesaian dalam *Revitalisasi* proses yang diberikan oleh KSPPS ARRAHMAH dalam mengatasi pembiayaan macet dimasa pandemi Covid-19 yakni:

##### 1. *Rescheduling*

*Rescheduling* (penjadwalan kembali) merupakan strategi pengendalian yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan cara merubah jatuh tempo pembiayaan, jadwal pembayaran,

dan jumlah pinjaman. *Rescheduling* terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kemampuan anggota dalam melakukan penjadwalan angsuran. Untuk mengatasi hal tersebut, sehingga diperlukan analisis kembali dan evaluasi terhadap kemampuan usaha anggota agar dapat melakukan pembayaran dengan penjadwalan baru.

Penerapan *rescheduling* yang berada di KSPPS ARRAHMAH adalah dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran anggota koperasi sesuai dengan kesepakatan bersama. *Rescheduling* ini yakni tidak merubah jumlah angsuran pembiayaan anggota tetapi hanya menambah jangka waktu pembiayaan. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Bapak Idham “Bahwa melakukan *rescheduling* yakni tidak merubah jumlah angsuran tapi hanya menambah waktu saja. *Rescheduling* ini anggota membayar sesuai kesepakatan di saat pengajuan *Reschedule* tersebut dan anggota tetap membayarnya sesuai akad dalam *Reschedule* tersebut” (Idham Kholid, 25 Oktober 2021).

Penanganan strategi *rescheduling* ini dilakukan karena terdapat anggota KSPPS ARRAHMAH yang mengalami terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar di masa pandemi Covid-19, seperti disampaikan Bapak Marjuki “Selama dua tahun belakang usaha tenda pernikahan saya *vakum* seperti usaha lainnya, sehingga pendapatan yang diterima tidak ada jadi untuk membayar hutang harus nunggak” (Marjuki, 02 November 2021). Selain itu juga terdapat anggota bermasalah Ibu Laila yang mengatakan “Suami saya dirumahkan (*break*) sekitar 3 bulan karena bekerja di restoran makanan sehingga tidak digaji 3 bulan” (Zulfatul Laila, 16 November 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka KSPPS ARRAHMAH memberikan penanganan *rescheduling* kepada anggota yang mengalami gagal bayar yang dibuktikan dari salah satu hasil wawancara anggota ARRAHMAH Bapak Marjuki “ARRAHMAH memberikan *rescheduling* di masa pandemi ini dengan kelonggaran membayar angsurannya dan memperpanjang jangka waktu pembiayaan” (Marjuki, 02 November 2021). Sehingga dengan itu, *rescheduling* ini merupakan strategi yang tepat dilakukan untuk membantu dan meminimalisir pembiayaan bermasalah khususnya di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, strategi *rescheduling* ini sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 dan Fatwa DSN-MUI No. 48 sebagai ukuran dalam penyelesaian penurunan NPF di masa pandemi Covid-19.

## 2. *Restructuring*

*Restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan macet yang diberikan oleh KSPPS ARRAHMAH dalam kegiatan pembiayaan terhadap anggota koperasi yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Hasil wawancara tersebut didukung oleh Bapak Hary Haryadi “Bahwa anggota yang kondisinya masih bisa bayar walaupun tidak sesuai dengan jumlah angsuran setiap bulannya kita lebih prioritaskan untuk penagihan dan melakukan pengajuan *restructuring*, *Restructuring* yaitu merubah jumlah angsurannya” (Hary Haryadi, 25 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara tersebut implementasi atau penerapan *restructuring* di KSPPS ARRAHMAH selama pandemi yaitu dengan merubah jumlah angsuran dalam membayar hutang, hal ini bertujuan untuk meringankan serta dapat membantu anggota dalam melakukan pembayaran pembiayaan kepada KSPPS ARRAHMAH.

*Restructuring* ini diberikan oleh anggota koperasi yang memiliki kriteria-kriteria tertentu dengan dilakukannya analisa oleh karyawan ARRAHMAH. Salah satunya dimana anggota tersebut memiliki usaha yang masih bisa berjalan dan mampu untuk membayar pokok pembiayaan tersebut. Dalam proses pelunasan pembiayaan dengan penanganan *restructuring* ini yakni dengan melalui kesepakatan kedua belah pihak yakni antara anggota koperasi dan pihak koperasi, seperti dikatakan oleh Bapak Idham “Anggota *restruktur*ing ada yang membayar hanya margin dahulu, ada juga membayar kewajiban pokok dan margin sesuai kesepakatan dalam *restruktur*ing” (Idham Kholid, 25 Oktober 2021). Dengan demikian, strategi *restructuring* ini sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 sebagai ukuran dalam penyelesaian penurunan NPF di masa pandemi Covid-19.

## 3. *Reconditioning*

KSPPS ARRAHMAH tidak melaksanakan penerapan *reconditioning* sebagai upaya penanganan dimasa pandemi dikarenakan selama masa pandemi Covid-19 tingkat keuangan ARRAHMAH rendah bahkan merugi sehingga hal inilah yang menjadikan ARRAHMAH tidak menerapkan

strategi ini. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Idham “Bahwa *reconditioning* selama masa pandemi, ARRAHMAH belum menjalankan karena kita belum berani selain itu juga kondisi keuangan kita menurun jadi kita belum berani melakukan *reconditioning*” (Idham Kholid, 25 Oktober 2021).

Selain itu, Pak Idham menambahkan kembali “ARRAHMAH juga tidak memberikan dana tunai, kalau bisa ARRAHMAH menghindari karena bertentangan dengan *owner*. Dalam hal ini jika anggota/calon anggota menginginkan pembiayaan dengan tujuannya maka kita akan berikan” (Idham Kholid, 25 Oktober 2021). Pada dasarnya sistem pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH adalah tidak memberikan dana tunai langsung kepada anggota koperasi, dikhawatirkan jika pihak koperasi memberikan dana tunai maka akan disalahgunakan sehingga dengan itu koperasi ARRAHMAH memberikan pembiayaan berupa barang. Dengan demikian, strategi *reconditioning* ini sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 sebagai ukuran dalam penyelesaian penurunan NPF di masa pandemi Covid-19.

### **Sistem Penagihan Dioptimalkan**

Strategi yang kedua yang dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 adalah sistem penagihan dioptimalkan. Penagihan merupakan salah satu upaya atau cara yang dilakukan untuk menginformasikan serta mengingatkan kepada anggota KSPPS ARRAHMAH dengan tujuan agar anggota koperasi tersebut dapat membayar serta melunasi pokok pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh KSPPS ARRAHMAH.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Idham menjabarkan “ Bahwa penagihan lebih dioptimalkan kepada anggota ARRAHMAH, seperti anggota yang lancar maka melalui telepon saja kalau sudah menunggak 2-3 bulan wajib didatangi dengan membawa surat tagihan. Jika sudah masuk dibulan ketiga dan seterusnya kami memberikan surat pernyataan (surat somasi) untuk diselesaikan” (Idham Kholid, 25 Oktober 2021).

Sehingga hasil wawancara tersebut pada sistem penagihan yang diberikan oleh KSPPS ARRAHMAH kepada anggota koperasi selama masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui media komunikasi ataupun terjun langsung ke rumah anggota baik anggota kolektibilitas lancar sampai kolektibilitas macet. Selanjutnya, ARRAHMAH bisa memberikan surat somasi (surat peringatan) jika terdapat anggota mengalami pembiayaan macet lebih dari 2-3 bulan.

KSPPS ARRAHMAH dalam melakukan sistem penagihan ini sesuai dengan kaidah syariat islam, dimana KSPPS ARRAHMAH tidak mengancam pihak anggota/nasabah koperasi yang mengalami keterlambatan pembayaran tetapi ARRAHMAH selalu mengingatkan anggota untuk membayar hutangnya agar tepat waktu. Dengan demikian, strategi pengoptimalan penagihan ini sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 sebagai ukuran dalam penyelesaian penurunan NPF di masa pandemi Covid-19.

### **Monitoring Anggota Koperasi**

Strategi ketiga dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS ARRAHMAH selama masa pandemi Covid-19 adalah dengan monitoring. Monitoring merupakan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH kepada anggota koperasi yang mengalami pembiayaan bermasalah selama masa pandemi. Monitoring ini merupakan kegiatan untuk mengetahui lebih dalam terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota koperasi yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet.

Monitoring dilakukan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali oleh staff karyawan KSPPS ARRAHMAH, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hary “Bahwa Monitoring wajib dilakukan dengan seminggu sekali atau sebulan sekali bertemu dengan *collector* atau marketing, kemudian mendatangi langsung tempat tinggal anggota yang tidak lancar untuk menanyakan terkait permasalahan anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, namun untuk anggota yang lancar melalui media komunikasi saja untuk mengingatkan” (Hary Haryadi, 25 Oktober 2021).

Berdasarkan pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara anggota KSPPS ARRAHMAH yang mendapatkan monitoring langsung dari pihak koperasi yakni dari Ibu Laila “KSPPS ARRAHMAH setiap minggu bahkan sebulan melakukan monitoring. Tapi sebelumnya ARRAHMAH konfirmasi dahulu jika ingin berkunjung ke rumah” (Zulfatul Laila, 16 November

2021). Sehingga strategi KSPPS ARRAHMAH dalam menekan tingkat NPF di masa kondisi pandemi kepada anggota baik yang berstatus kolektibilitas lancar sampai kolektibilitas kurang lancar sudah dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH.

Kemudian, monitoring ini juga ditekankan kepada anggota yang mengalami pembiayaan macet di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya. Dengan demikian, strategi monitoring anggota koperasi ini sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 sebagai ukuran dalam penyelesaian penurunan NPF di masa pandemi Covid-19.

### **Konsolidasi Kepada Anggota di Masa Pandemi**

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH di masa pandemi Covid-19 adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan suatu hubungan untuk membangun yang lebih kuat dan saling menguntungkan khususnya dimasa pandemi ini antara pihak KSPPS ARRAHMAH dan pihak anggota koperasi dalam penyelesaian pembiayaan, seperti dikatakan oleh Pak Idham “Kami melakukan konsolidasi semenjak ada Covid-19 dan PSBB, konsolidasi ini dilakukan baik secara *lending* atau memberikan pembiayaan kepada anggota yang kolektibitas lancar ataupun cara penanganannya anggota yang terdapat indikasi terjadinya wanprestasi” (Idham Kholid, 25 Oktober 2021).

Upaya penanganan konsolidasi yang diberikan oleh KSPPS ARRAHMAH yakni dengan memperkuat pemberian pembiayaan kepada anggota lama atau lanjutan yang memiliki kategori kolektibilitas lancar kepada pihak koperasi dan membatasi pemberian pembiayaan kepada anggota yang status kolektibilitasnya kurang lancar atau macet.

Selain itu, KSPPS ARRAHMAH berfokus pada pemberian penanganan kepada anggota koperasi yang mengalami pembiayaan bermasalah atau terjadinya wanprestasi selama pandemi Covid-19. Dengan demikian, strategi konsolidasi kepada anggota ini sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 sebagai ukuran dalam penyelesaian penurunan NPF di masa pandemi Covid-19.

### **Penyelesaian Melalui Jaminan atau Agunan**

Penerapan strategi atau upaya pengendalian yang dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH selama masa pandemi Covid-19 adalah melalui barang jaminan atau agunan dalam melunasi pembayaran pembiayaan. Merebaknya virus *corona* di Indonesia, KSPPS ARRAHMAH mengurangi bahkan tidak pernah melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan atau nilai aset. Hal ini disebabkan karena KSPPS ARRAHMAH lebih mengutamakan kesanggupan anggota koperasi dalam membayar pembiayaan dan lebih mencarikan solusi yang terbaik dengan cara pendekatan kekeluargaan.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Hary “Bahwa dua tahun belakang ini belum ada, mengurangi penyelesaian pembiayaan dengan cara menjual aset atau jaminan. Karena prinsip kita jangan sampai menarik jaminan, kalau masih bisa dengan cara kekeluargaan kita lakukan dengan cara kekeluargaan tersebut atau *rescheduling* dan *restructuring*” (Hary Haryadi, 25 Oktober 2021). Maka dari itu, KSPPS ARRAHMAH berpedoman pada surat Al-Baqarah ayat 280 terkait penyitaan barang jaminan dengan secara paksa.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya) (Al-Baqarah: 280).

KSPPS ARRAHMAH pada dasarnya dalam melakukan penyelesaian melalui jaminan atau agunan juga beracuan pada Fatwa DSN-MUI No. 47 dan 49 tahun 2005 terkait penyelesaian piutang *murabahah* untuk anggota yang tidak dapat melakukan pembayaran. Dimana apabila anggota menyerahkan barang agunan tersebut kepada koperasi, maka pihak KSPPS ARRAHMAH akan menjual agunan tersebut yang sesuai kesepakatan pertama. Jika hasil dari penjualan jaminan melebihi dana hutang maka sisanya akan dikembalikan kepada anggota dan sebaliknya. Jika pendapatan dari penjualan jaminan kurang dari jumlah pinjaman, anggota berhak untuk membayar kembali sisa dana pinjaman tersebut.

Dengan demikian, strategi *collecteral* atau jaminan ini sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 dan Fatwa DSN No. 47 dan 49 sebagai ukuran dalam penyelesaian penurunan NPF di masa pandemi Covid-19.

### **Penghapusbukukan atau *write off***

Strategi penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH yang terakhir yakni dengan penghapusbukukan atau *write off*. Strategi ini merupakan tindakan untuk menghilangkan jumlah hutang anggota koperasi dalam sistem pencatatan di KSPPS ARRAHMAH selama masa pandemi.

Berdasarkan hasil penjabaran oleh Ibu Aan menyebutkan “Untuk pengajuan *write off*, kita mencari *write off* yang tidak terlalu besar terus jangka waktu yang tidak lama lagi dan orang yang sulit ditemui maka kita hapusbuku atau *write off*, tetapi tagihan tetap ada di datanya hanya saja hapusbuku di sistem kita” (Aan Afrianti, 26 Oktober 2021). Sehingga mekanisme *write off* yang terdapat di KSPPS ARRAHMAH adalah jumlah pembiayaan serta jadwal pembayaran anggota tidak lama lagi atau mendekati pelunasan.

Selama masa pandemi, KSPPS ARRAHMAH mengurangi bahkan sampai ditiadakan dalam melakukan penghapusbukukan atau *write off*, seperti yang dikatakan oleh Ibu Aan “Bahwa selama Covid kemarin banyak faktor, maka *write off* nya dikurangkan dan sempat di tiadakan. Pada saat sebelum pandemi dalam pengajuan *write off* di bulan Oktober dan berkelanjutnya di bulan Desember” (Aan Afrianti, 26 Oktober 2021).

KSPPS ARRAHMAH melakukan hal tersebut dikarenakan pada kondisi pandemi Covid-19 banyak terjadinya faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi nilai keuangan bahkan sampai merugikan perusahaan itu sendiri. Sehingga dengan itu, KSPPS ARRAHMAH lebih berfokus pada *revitalisasi* proses dan penagihan kepada anggota KSPPS untuk menjaga tingkat keuangan perusahaan tersebut. Dengan demikian, strategi pengoptimalan penagihan ini sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 sebagai ukuran dalam penyelesaian penurunan NPF di masa pandemi Covid-19.

## **V. SIMPULAN**

Pandemi virus *corona* di Indonesia menyebabkan tingkat keuangan perusahaan mengalami kerugian disebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar anggota dalam melunasi pembiayaan. Hal ini dilihat dari nilai NPF KSPPS ARRAHMAH selama masa pandemi Covid-19 terjadinya peningkatan yang sangat tinggi, sehingga penerapan strategi atau upaya pengendalian harus dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH dengan tujuan dapat menekan tingkat NPF dimasa pandemi Covid-19. Strategi atau upaya pengendalian ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 dan Fatwa DSN-MUI No 47,48,49 tahun 2005. Berdasarkan strategi ARRAHMAH yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah *revitalisasi* proses, pengoptimalkan sistem penagihan, monitoring anggota, konsolidasi kepada anggota koperasi, penyelesaian pembiayaan macet melalui agunan, dan penghapusbukukan atau *write off*. Selain itu, berdasarkan strategi ARRAHMAH yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI adalah *revitalisasi* proses berupa *rescheduling* dan penyelesaian melalui agunan atau *collecteral*.

Implikasi pada upaya penanganan pembiayaan bermasalah dimasa pandemi Covid-19 ini adalah peneliti mengharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat memahami lebih detail tentang permasalahan yang terjadi dan dapat melengkapi kekurangan penelitian ini agar lebih baik. Kemudian, bagi praktisi dimana dilakukan peninjauan lebih mendalam terkait analisa pembiayaan dan pengawasan agar tidak terjadinya peningkatan NPF. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai strategi pengendalian di KSPPS pada masa pandemi Covid-19. Bagi regulator diharapkan dalam menetapkan kebijakan yang diputuskan tidak dapat merugikan masyarakat khususnya anggota atau nasabah pembiayaan yang memiliki usaha kecil dan menengah dalam memperoleh pendapatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. Y. (2015). Pembiayaan murâbahah yang bermasalah di baitul mâl wa tamwîl (BMT) XYZ dalam perspektif manajemen risiko. *Islamic Economics Journal*, 1(2), 191-211. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.351>
- Ayusafitri, D., Aminah., & Irawati. (2017). Penyelesaian pembiayaan akad musyarakah bermasalah pada koperasi BMT syari'ah makmur Bandar Lampung. *Notarius*, 13(1), 246-249. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30393>.
- DSN MUI. (2005a). *Fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar*. Jakarta: DSN MUI.
- DSN MUI. (2005b). *Fatwa DSN MUI tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah*. Jakarta: DSN MUI.
- Firdaus, M., & Susanto, A. E. (2018). *Perkoperasian: Sejarah, teori, dan praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herman. (2020). 2.322 koperasi dan 185.184 umkm terdampak covid-19. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/ekonomi/642537/2322-koperasi-dan-185184-umkm-terdampak-covid19>
- Ihsanudin. (2020). *Fakta lengkap kasus pertama virus corona di Indonesia*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Ismail. (2018). *Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kemenkop UKM RI. (2015). *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi*. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Kemenkop UKM RI. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun 2020 - 2021*. Retrieved from [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600168483\\_RENSTRRA\\_2020-2024\\_OK.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600168483_RENSTRRA_2020-2024_OK.pdf)
- Listanti, D., Dzulkirom, M., & Topowijono. (2015). Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah (Studi pada KJKS baitul maal wat tamwil (BMT) mandiri sejahtera karangcangkring Gresik Jawa timur periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 1(1), 1-9.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 96-109. <https://doi.org/2549-4872>
- Rahmi, M., & Sari, L. P. (2021). Analisis implementasi penerapan SOP funding dan financing dalam menciptakan akuntabilitas pada BMT natijatul umat. *Sebatik*, 25(1), 19-26. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1274>
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh muamalah II: Teori dan praktiks*. Jepara: Unisnu Press.
- Shobirin. (2016). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di baitul maal wa tamwil (BMT). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 398-420. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah studi BMT al hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking*, 5(2), 99-116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Turmudin, M. (2017). Produksi dalam perspektif ekonomi Islam. *Islamadina: Jurnal Ekonomi Islam*, 18(1), 37-56. <http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1528>
- Wardoyo, F. R. S. (2018). *Strategi koperasi keuangan syariah dalam menekan tingkat non performing financing (NPF)(studi kasus pada BMT Al-Ummah Mojokerto)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Wijaya, C. (2020). *PSBB Jakarta mulai 10 April selama dua minggu, namun pakar menyebut hasil efektif satu bulan untuk tekan Covid-19*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441>